

PENGELOLAAN - KEUANGAN

2021

PERDA NO. 3, LD 2021/ NO. 3 THN 2021, 155 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 12/2019.
 - Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang pejabat pengelola keuangan daerah; anggaran pendapatan dan belanja daerah; pembiayaan; surplus dan defisit; kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas plafon anggaran sementara (PPAS); rencana kerja dan anggaran (RKA); laporan realisasi semester; pergeseran anggaran; akuntansi dan pelaporan keuangan; kekayaan daerah dan utang daerah; badan layanan umum daerah; penyelesaian kerugian keuangan daerah; informasi keuangan daerah; pembinaan dan pengawasan.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 25 Januari 2021, diundangkan di Depok pada 25 Januari 2021.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3.
 - Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (3/5/2021).

